



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Delvin Alias Adel;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/27/IV/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delvin Al. Del, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Delvin Al. Del, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warna merah maron dililit isolasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Delvin Al. Del, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Moh. Faizal Fajar dan saksi I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat melakukan penyelidikan kasus pencurian besi jembatan di Kelurahan Buluri, saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kedua saksi langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, yang Terdakwa selipkan didalam pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Terdakwa, dimana pada saat para saksi menanyakan tentang kepemilikan pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, dimana Terdakwa menggunakan hanya untuk menjaga dirinya apa bila Terdakwa keluar rumah;

Perbuatan Terdakwa Delvin Al. Del, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Faizal Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri, dimana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam;
- Bahwa saksi awalnya bersama I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat melakukan penyelidikan kasus pencurian besi jembatan di Kelurahan Buluri, saksi melihat Terdakwa yang berada bersama mereka, namun pada saat itu Terdakwa terlihat gerak geriknya mencurigakan sehingga kedua saksi langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warna merah maron dililit isolasi warna hitam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam Terdakwa selipkan didalam pakaian yang dikenakan Terdakwa, dimana pada saat para saksi serta beberapa saksi masyarakat yang lain menanyakan tentang kepemilikan pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya yang sering Terdakwa bawa kemana-mana;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa selalu membawa badik tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakannya hanya untuk menjaga dirinya apa bila terdakwa keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ariyono Al. Yono dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi awalnya disuruh oleh Lurah mencari Terdakwa dimana ada kabar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa besi jembatan namun ketika saksi melihat Terdakwa dari kejauhan, saksi melihat bahwa Terdakwa telah membawa sebilah badik yang tersembunyi dibalik bajunya sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada lurah, sehingga pada saat itu Moh. Faizal Fajar bersama I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat melakukan penyelidikan kasus pencurian besi jembatan di Kelurahan Buluri, langsung mencoba mendekati Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu lihat Terdakwa gerak-geriknya lalu didekati oleh melihat Moh. Faizal Fajar bersama I Ketut Suliarta dan langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri;
- Bahwa lalu Terdakwa diamankan oleh Moh. Faizal Fajar dan saksi I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik yang Terdakwa selipkan didalam pakaian yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri;
- Bahwa lalu Terdakwa diamankan oleh Moh. Faizal Fajar dan I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik yang Terdakwa selipkan didalam pakaian yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHPidana);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “barang siapa” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “*error in persona*” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama Delvin Alias Adel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak menguasai, menyimpan dan membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang digunakan untuk menikam atau menusuk yang dapat mencelakakan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, benda tajam digunakan sesuai pemanfaatannya seperti pekerjaan pertanian, perkebunan, atau rumah tangga. pengecualian dari cakupan pasal ini adalah benda-benda pusaka/benda yang dikeramatkan sepanjang ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut KBBI mempunyai arti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya, “memegang” menurut KBBI berarti mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Malonda Kel. Buluri Kec. Ulujadi tepatnya di Jembatan Kel. Buluri, saat dilakukan pengeledahan oleh Moh. Faizal Fajar dan I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu



dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam yang Terdakwa selipkan didalam pakaian yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, saat Moh. Faizal Fajar dan I Ketut Suliarta yang merupakan anggota Polsek Palu Barat melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan benda tajam yang diselipkan didalam pakaian yang dikenakan Terdakwa berupa pisau badik jenis senjata penikam atau penusuk yang diperuntukan bukan untuk pekerjaan pertanian, perkebunan atau rumah tangga yang pemanfaatannya lebih untuk bertarung atau berkelahi, serta bukan benda-benda pusaka/benda yang dikeramatkan, maka perbuatan Terdakwa *in casu* yang membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warnah merah maron dililit isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Delvin Alias Adel** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik, panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu di cat warna merah maron, sarung terbuat dari kayu dicat warna merah maron dililit isolasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C.R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nursiah, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.